

**EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2013  
DALAM PENANGANAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK SUBDIT III DITTIPIDEKSUS  
BARESKRIM POLRI**

Oleh:

<sup>1</sup>Syarlis, <sup>2</sup>M.Mustofa, <sup>3</sup>Novi Indah Earlyanti

<sup>1,2,3</sup> Prodi Magister Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Jl. Tirtayasa Raya No.6, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

e-mail : sarlyjee@gmail.com<sup>1</sup>, m.mustofa@gmail.com<sup>2</sup>, noviindah@gmail.com<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2013 in the application for handling assets derived from money laundering crimes by investigators of Sub-Directorate III of the Directorate of Special Economic Crimes (Dittipideksus) at the Criminal Investigation Department (Bareskrim) of the Indonesian National Police. PERMA serves as an alternative procedural mechanism when the suspect is not found, complementing the limitations of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and filling the procedural legal void referred to in Article 67 paragraph (2) of Law Number 8 of 2010. This research also aims to identify the obstacles faced by investigators and analyze the solutions applied by investigators to overcome those obstacles. The study employs a constructivist paradigm with a qualitative approach using field research methods. Data collection techniques include interviews, observations, and document studies. The validity of the data is tested using source, method, and time triangulation techniques. Data analysis follows the Miles & Huberman model, which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the application of PERMA is relatively effective in providing legal certainty over assets derived from money laundering crimes where suspects remain unidentified during investigation. The stages of the application process include the receipt of an Analysis Report (LHA) from the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), investigation, prosecution, submission of case files, and filing of asset handling requests to the District Court where the assets are located. The obstacles found in the implementation of PERMA include: limited scope of assets eligible for application, strict procedural deadlines, differences in legal interpretation between investigators and judges, weak inter-agency coordination, and low levels of public socialization resulting in negative perceptions. To overcome these challenges, investigators implement various solutions such as: discretionary urgent seizures, accelerated asset seizure processes, intensive public outreach on the applicable regulations, streamlined inter-agency coordination, and improved investigator competence. These solutions reflect a responsive and adaptive law enforcement approach in the context of state asset recovery.*

**Keywords:** PERMA No. 1 of 2013, money laundering, asset handling, Bareskrim Polri, legal effectiveness.

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dalam permohonan penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang oleh Penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri. PERMA ini hadir sebagai alternatif mekanisme hukum acara ketika tersangka tidak ditemukan, melengkapi keterbatasan KUHAP mengisi kekosongan hukum acara pada pasal 67 ayat (2) UU 8 Tahun 2010. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik, serta menganalisis solusi yang diterapkan oleh penyidik dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme melalui pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu. Analisis data mengikuti model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PERMA ini cukup efektif dalam memberikan kepastian hukum atas harta kekayaan tindak pidana pencucian uang yang dalam proses penyidikan tersangkanya tidak ditemukan. Tahapan permohonan mencakup penerimaan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK, penyelidikan, penyidikan, pengiriman berkas perkara, serta permohonan penanganan harta kekayaan ke Pengadilan Negeri tempat harta kekayaan tersebut berada. Kendala yang ditemukan dalam penerapan PERMA ini meliputi keterbatasan cakupan aset yang dapat dimohonkan, tenggat waktu prosedural yang ketat, perbedaan interpretasi hukum antara penyidik dan hakim, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat yang menimbulkan persepsi negatif. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik menerapkan berbagai solusi seperti diskresi hukum penyitaan mendesak, percepatan penyitaan aset, sosialisasi intensif terhadap aturan yang berlaku, penyederhanaan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kompetensi penyidik. Solusi-solusi ini mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang responsif dan adaptif dalam rangka pemulihan aset

**Kata Kunci:** PERMA No. 1 Tahun 2013, Pencucian Uang, Penanganan Aset, Bareskrim Polri, Efektivitas Hukum

---

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan kerah putih yang merusak integritas sistem keuangan dan menantang otoritas hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan perkembangan modus operandi kejahatannya, salah satu modus yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang adalah menggunakan identitas palsu agar dirinya tidak dapat ditemukan. Mengatasi hal ini, UU No. 8 Tahun 2010 sebagai Undang-Undang perubahan ketiga yang dimiliki Indonesia mulai menganut pendekatan *follow the money*, hal ini terlihat dari pasal 67 ayat (2) yang memungkinkan penyidik dapat melanjutkan penyidikan apabila terhitung tiga puluh hari sejak diserahkannya Laporan Hasil Analisis PPATK atas transaksi yang dihentikan sementara karena diduga sebagai hasil tindak pidana terduga pelakunya tidak ditemukan. Namun karena KUHAP tidak memadai dalam memberikan landasan penyidikan ketika tersangka tidak ditemukan maka Mahkamah Agung dengan kewenangannya mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 untuk mengisi kekosongan hukum acara tersebut. Kehadiran PERMA ini untuk memberikan kepastian hukum dengan mengubah fokus penyidikan yang mulanya adalah menemukan alat bukti dan tersangka menjadi menemukan alat bukti bahwa

harta kekayaan atau transaksi yang telah dihentikan oleh PPATK adalah hasil tindak pidana dan selanjutnya dimohonkan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat ditetapkan statusnya sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Namun, mekanisme ini pun menghadapi tantangan, mulai dari ketidaksiapan aparat penegak hukum, keterbatasan koordinasi lintas lembaga, hingga ketentuan administratif yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas PERMA ini dalam konteks praktik penyidikan di Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek normatif atau model *asset forfeiture*, karena menitikberatkan pada praktik penyidikan aktual dan tantangan di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2013, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan menganalisis solusi yang diterapkan. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena keterlambatan dalam penanganan aset TPPU berisiko menghilangkan potensi pemulihan keuangan negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme melalui pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik dan pihak terkait, observasi terhadap proses administrasi permohonan aset, serta studi dokumen PERMA, UU No. 8 Tahun 2010, laporan PPATK serta dokumen lain yang relevan. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu. Analisis data mengikuti model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Efektivitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2013 oleh Penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri dianalisis melalui tiga perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang dijabarkan sebagai berikut :**

### 1. Struktur Hukum

Dalam teori sistem hukum *Lawrence M. Friedman* (1975), struktur hukum adalah elemen yang merujuk pada lembaga-lembaga formal yang menjalankan dan menegakkan hukum. Struktur ini mencakup organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan institusi lainnya yang berperan memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dalam praktik melalui kewenangan, prosedur, serta kapasitas profesionalnya. Friedman menekankan bahwa efektivitas hukum tidak cukup hanya dengan aturan yang baik, tetapi juga harus didukung struktur pelaksana yang mampu bekerja secara konsisten dan fungsional. Dalam konteks penerapan PERMA No. 1 Tahun 2013, struktur hukum yang terbentuk mencakup tiga aktor utama: Penyidik Polri (Subdit III Dittipideksus Bareskrim), PPATK, dan Pengadilan Negeri. Ketiganya berperan secara terpadu untuk melaksanakan penyidikan dan penanganan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam kasus ketika tersangka tidak ditemukan.

### 1) Peran PPATK

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menjadi aktor awal dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Perannya dalam struktur hukum ini adalah:

- a. Melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- b. Mengeluarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada penyidik sebagai dasar penyidikan.
- c. Memerintahkan penghentian sementara transaksi keuangan selama maksimal 20 hari kerja.
- d. Berkoordinasi dengan penyidik untuk menindaklanjuti hasil analisis.

PPATK berfungsi sebagai “intelijen keuangan” yang menjembatani dunia perbankan dengan aparat penegak hukum. Tanpa dukungan data dan informasi dari PPATK, proses penelusuran aliran dana pencucian uang akan lebih sulit dilakukan.

### 2) Peran Penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri

Penyidik berperan sebagai pelaksana penyidikan dan sekaligus sebagai pemohon dalam proses penetapan status aset oleh pengadilan. Dalam mekanisme PERMA No. 1 Tahun 2013, penyidik tidak lagi berfokus pada pencarian tersangka semata, tetapi pada pembuktian bahwa suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana. Peran ini memberi penyidik kedudukan *quasi-yudisial* yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP. Melalui proses ini, penyidik:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK atau laporan masyarakat.
- b. Memblokir dan menyita aset yang diduga hasil kejahatan.
- c. Mengajukan permohonan ke pengadilan negeri tanpa melalui kejaksaan.
- d. Memberikan keterangan dan bukti dalam persidangan.
- e. Melaksanakan putusan pengadilan terkait status aset.

Perubahan ini memberikan kewenangan baru dan memperluas peran penyidik secara hukum, sehingga dapat menembus kebuntuan yang terjadi dalam sistem penyidikan konvensional saat tersangka tidak ditemukan.

### 3) Peran Pengadilan Negeri

Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai, memeriksa dan menetapkan status hukum dari harta kekayaan yang diajukan penyidik. Fungsinya dalam struktur hukum ini meliputi:

- a. Menerima dan memverifikasi kelengkapan permohonan penyidik.
- b. Menyediakan ruang bagi pihak ketiga untuk menyatakan keberatan.
- c. Melakukan sidang terbuka guna menilai alat bukti yang diajukan.
- d. Menerbitkan putusan dalam waktu 7 hari setelah permohonan diterima.
- e. Menentukan apakah aset dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Kehadiran pengadilan sebagai lembaga yang memberi penetapan atas aset memperkuat prinsip *due process of law*, meskipun penyidikan tidak menghasilkan tersangka.

Struktur hukum yang dibentuk oleh PERMA No. 1 Tahun 2013 dalam penelitian ini terbukti lebih sederhana dan efisien dibanding struktur dalam KUHAP. Jika sebelumnya penyidikan harus berujung pada penyerahan tersangka dan berkas perkara ke kejaksaan (yang menjadi tidak mungkin saat tersangka tidak ditemukan),

maka dengan mekanisme ini penyidik dapat langsung mengajukan permohonan ke pengadilan.

Hal ini secara empiris terbukti dalam temuan penelitian, di mana Subdit III berhasil mengajukan 9 permohonan penetapan aset, dan seluruhnya dikabulkan oleh pengadilan, salah satunya bahkan dikembalikan kepada korban, bukan disita untuk negara. Ini menunjukkan bahwa struktur hukum hasil PERMA ini benar-benar operasional dan fungsional, bukan hanya formal. Struktur ini juga menjadi jawaban atas tantangan hukum modern, khususnya dalam kasus TPPU dengan pelaku yang menggunakan identitas palsu, melarikan diri, atau berada di luar negeri yang sulit dijangkau. Dengan tidak bergantung pada keberadaan pelaku, sistem hukum ini tetap dapat menjerat hasil kejahatan melindungi negara dari efek pencucian uang yang dapat merusak perekonomian.

## 2. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan salah satu unsur dalam teori sistem hukum *Lawrence M. Friedman* (1975) yang mencakup norma, aturan, dan regulasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi dasar pelaksanaan proses hukum dalam masyarakat. Dalam konteks PERMA No. 1 Tahun 2013, substansi hukum yang dimaksud adalah norma-norma yang memungkinkan dilakukannya permohonan penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) tanpa bergantung pada penemuan tersangka. PERMA ini mengadopsi pendekatan *in rem*, yaitu fokus pada objek (aset), bukan subjek (pelaku). Membahas tentang substansi PERMA yang menjadi peran penyidik tidak lepas dari membahas pasal 2 dan Pasal 3 didalam PERMA ini yang merupakan syarat Materil dan formil permohonan harta kekayaan yang diuraikan sebagai berikut :

### 1) Syarat Materil

- a. Permohonan Diajukan Dalam Proses Penyidikan  
Permohonan hanya dapat diajukan setelah memasuki tahap penyidikan. Penekanan pada tahap ini didasarkan pada kebutuhan adanya dua alat bukti sah dan landasan hukum bahwa upaya paksa hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, bukan penyelidikan.
- b. Tersangka Pemilik Harta Kekayaan Tidak Ditemukan  
Permohonan diajukan jika pelaku atau pemilik harta tidak ditemukan. Hal ini menjawab kondisi di mana aset telah disita namun proses hukum tidak dapat dilanjutkan. Mekanisme ini memberi kepastian hukum terhadap aset yang berpotensi terbengkalai atau tidak bertuan secara hukum.
- c. Permohonan Diajukan di Tempat Harta Kekayaan Berada  
Kompetensi relatif pengadilan ditentukan berdasarkan lokasi harta kekayaan. Jika harta tersebar di banyak wilayah, penyidik dapat memilih salah satu wilayah yang relevan. Untuk harta di luar negeri, diajukan ke PN Jakarta Pusat.
- d. Permohonan Diajukan terhadap Harta yang Telah Disita  
Penyitaan menjadi syarat mutlak agar permohonan dapat dilakukan. Penyidik harus telah menguasai secara sah objek yang akan dimohonkan ke pengadilan. Tujuannya untuk memberi dasar yuridis terhadap permintaan penetapan status harta.
- e. Permohonan Diajukan dan Ditandatangani oleh Penyidik  
Hanya penyidik yang dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan keterkaitan permohonan dengan

proses penyidikan yang aktif, serta peran penyidik sebagai representasi negara dalam membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana.

2) Syarat Formil

- a. Berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK

Dokumen ini bersifat wajib namun dalam praktik dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika dugaan tindak pidana pencucian uang bukan berasal dari laporan PPATK. Penelitian menunjukkan terdapat penyidikan berdasarkan laporan masyarakat, namun tetap harus dilengkapi dokumen ini, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian substansi dan urutan prosedur yang diamanatkan dalam UU 8 Tahun 2010 dan PERMA 1 Tahun 2013. Pada beberapa kasus yang menjadi bahan penelitian, terdapat kasus yang awalnya dilakukan penyidikan dengan mekanisme KUHAP, dimana telah dilaksanakan upaya paksa terhadap aset baik pemblokiran dan atau penyitaan namun dalam perjalanannya ketika tersangka tidak ditemukan, penyidikan kemudian dialihkan menggunakan mekanisme PERMA 1 Tahun 2013 sehingga sebagai syarat formil yang harus dipenuhi, penyidik harus melakukan koordinasi dengan PPATK untuk memerintahkan PJK membuat berita acara penghentian transaksi. Membalik alur ini, dengan meminta penghentian sementara terhadap harta yang sebenarnya sudah dalam penguasaan penyidik, dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum yang dapat menghambat atau membuat permohonan penanganan harta kekayaan yang dimohonkan penyidik batal demi hukum.

- b. Berkas Perkara

Pada berkas perkara yang penyidikannya menggunakan mekanisme PERMA 1 Tahun 2013, isi berkas perkara tidak sebanyak berkas perkara pada umumnya namun paling tidak berkas perkara yang dilampirkan dengan permohonan penanganan harta memuat laporan polisi, surat perintah penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaan saksi dan atau ahli, surat penyitaan, dan dokumen lain yang relevan. Kehadiran berkas perkara dalam proses ini sangat penting bagi hakim untuk menilai apakah harta kekayaan yang dimohonkan merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Melalui dokumen-dokumen tersebut, khususnya berita acara pemeriksaan, hakim dapat menelaah keterangan para saksi yang berkaitan langsung dengan asal-usul harta tersebut. Oleh karena itu, sebelum penyidik memutuskan untuk memulai penyidikan, ia wajib memastikan bahwa setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup untuk mendukung dugaan telah terjadinya tindak pidana, meskipun pelakunya belum diketahui. Hal ini bertujuan agar hakim dapat mengabulkan permohonan penanganan harta kekayaan tindak pidana pencucian uang yang diajukan oleh penyidik untuk memberi kepastian hukum terhadap aset.

- c. Berita Acara Pencarian Tersangka

Berita Acara Pencarian Tersangka merupakan salah satu dokumen administratif yang disyaratkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2013 dalam pengajuan permohonan penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) tanpa tersangka. Secara normatif, dokumen ini bertujuan membuktikan bahwa penyidik telah melakukan upaya maksimal untuk mencari pelaku, namun tidak berhasil menemukannya.

Namun, dalam praktik, ketentuan ini menimbulkan potensi permasalahan serius apabila ketentuan ini dimaknai secara kaku oleh pengadilan yang memeriksa harta kekayaan yang dimohonkan. Dalam praktek penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mekanisme PERMA, Penyidik sering kali menggunakan mekanisme ini ketika pelaku tidak diketahui karena menggunakan identitas fiktif. Dengan adanya syarat Berita Acara Pencarian Tersangka untuk memenuhi syarat ini, penyidik kemudian menetapkan identitas fiktif sebagai tersangka demi memenuhi syarat formil permohonan. Dampaknya, permohonan berpotensi dianggap cacat formil jika terdapat *error in persona*, padahal filosofi PERMA justru bertujuan menghindari ketergantungan pada subjek hukum. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dokumen ini cukup diganti dengan surat daftar pencarian orang (DPO), sebagai bentuk bukti bahwa pelaku memang tidak dapat ditemukan.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan elemen ketiga dalam teori sistem hukum *Lawrence M. Friedman* (1975) yang mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penyidik di Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri telah menunjukkan budaya hukum yang kuat dan adaptif. Para penyidik memahami bahwa TPPU adalah tindak pidana turunan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), dan bahwa objek utama yang harus diamankan adalah hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Mereka juga menguasai konsep tahapan pencucian uang yaitu *placement*, *layering*, dan *integration* yang dalam praktiknya tidak selalu berlangsung secara linear. Dalam pelaksanaan di lapangan, tahapan ini bisa terjadi langsung atau hanya sebagian, tergantung strategi pelaku dalam menyamarkan asal usul dana. Selain itu, penyidik juga memahami klasifikasi pelaku TPPU menjadi pelaku aktif (*self-laundering*) dan pelaku pasif (*third-party laundering*) yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang konseptual dan teknis berbagai aspek TPPU.

Budaya hukum yang kurang optimal justru terlihat dari ketidaksiapan beberapa pengadilan negeri yang menjadi tempat permohonan harta kekayaan yang disebabkan kurang tersosialisasinya PERMA 1 Tahun 2013. Tidak jarang ditemukan oleh penyidik pada saat mengirim berkas permohonan, kemudian ditolak, karena mengira berkas tersebut salah alamat dan harusnya dikirim ke Kejaksaan walaupun akhirnya setelah dijelaskan oleh penyidik tentang adanya mekanisme PERMA, berkas tersebut kemudian diterima.

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat masih menunjukkan pemahaman yang rendah terhadap mekanisme penyitaan aset tanpa tersangka. Sebagian masyarakat menilai penyitaan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan, terutama bila aset terkait dengan anggota keluarga atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Sikap ini berpotensi menimbulkan resistensi terhadap proses hukum dan memperlambat penyidikan

Analisis kedua tentang efektivitas hukum penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dalam penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang oleh Penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri didasarkan pada teori efektivitas hukum *William M. Evan* (1965). Menurut Evan, efektivitas hukum dalam melakukan suatu perubahan sosial bergantung pada terpenuhinya beberapa kondisi, antara lain:

**1. Sumber hukum yang otoritatif dan memiliki prestise**

PERMA No. 1 Tahun 2013 lahir dari kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, yang ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan diperjelas melalui Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 3 Tahun 2009. Regulasi ini disusun untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010, dan secara sah diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2013 No. 711. Dengan demikian, PERMA ini memiliki otoritas hukum dan prestise institusional yang kuat.

**2. Dijelaskan dan dibenarkan secara memadai secara hukum dan sosio-historis**

PERMA ini diterbitkan untuk merespons kekosongan hukum acara pidana dalam menangani kasus TPPU tanpa tersangka. Secara yuridis, PERMA mengisi kekosongan dalam Pasal 67 UU TPPU. Secara sosial-historis, ia hadir dalam konteks maraknya kejahatan TPPU yang sulit dibuktikan melalui pendekatan konvensional.

**3. Model kepatuhan yang dapat diidentifikasi dan dipublikasikan**

PERMA ini telah diinternalisasi melalui Surat Edaran Kapolri No. SE/5/VI/2022 yang memberikan petunjuk teknis penyidikan, serta disosialisasikan kepada penyidik melalui pelatihan. Selain itu, PERMA ini juga dipublikasikan resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dapat diakses publik dan penegak hukum.

**4. Pertimbangan waktu transisi yang memadai**

Tiga tahun setelah UU No. 8 Tahun 2010 disahkan, PERMA ini ditetapkan. Rentang waktu ini memungkinkan adanya penyesuaian kerja penyidik terhadap pola penyidikan baru. PERMA menjadi solusi untuk menangani aset hasil kejahatan meski belum ada tersangka, mendukung paradigma *follow the money* dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

**5. Komitmen penegak hukum terhadap norma baru**

Komitmen ditunjukkan melalui penerbitan SE Kapolri dan pelaksanaan mekanisme PERMA oleh Subdit 3 Dittipideksus. Walaupun belum merata ke tingkat daerah (Polda/Polres), implementasi di pusat menunjukkan kemajuan signifikan terhadap adaptasi norma baru.

**6. Penggunaan sanksi positif dan negatif**

PERMA menyediakan mekanisme penyitaan dan perampasan aset sebagai bentuk sanksi negatif. Di sisi lain, mekanisme keberatan yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai bentuk perlindungan hukum adalah bentuk sanksi positif yang meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum pidana.

**7. Perlindungan efektif terhadap pihak yang dirugikan**

PERMA mengatur secara eksplisit prosedur keberatan dari pihak ketiga terhadap permohonan penanganan harta kekayaan. Mekanisme ini menjamin perlindungan terhadap hak milik individu dan memenuhi prinsip *due process of law* serta keadilan substantif.

Secara keseluruhan, PERMA ini dapat dikategorikan sebagai regulasi yang efektif secara fungsional dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk mendukung pendekatan *asset recovery* dalam penanganan TPPU tanpa tersangka. Hal ini memperkuat peran hukum sebagai alat rekayasa sosial dan mendukung modernisasi sistem penyidikan Indonesia.

**Kendala Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2013 oleh Penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri**

Meskipun secara umum PERMA No. 1 Tahun 2013 memberikan alternatif hukum yang cukup efektif untuk penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa tersangka, dalam praktiknya penyidik menghadapi berbagai kendala yang bersifat normatif, institusional, hingga kultural. Pendekatan terhadap kendala penerapan PERMA No. 1 Tahun

2013 dalam penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang oleh Penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri dapat dikaji secara lebih mendalam melalui teori penegakan hukum dari Satjipto Rahardjo. Dalam kerangka teoritis ini, penegakan hukum dipahami tidak semata-mata sebagai proses mekanistik dalam menegakkan aturan tertulis, melainkan sebagai bagian dari upaya substantif untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Satjipto menyatakan bahwa hukum itu seharusnya tidak berada di atas menara gading, melainkan hadir dan hidup dalam konteks realitas sosial. Menggunakan teori Satjipto peneliti mengidentifikasi kendala pada tiga tataran yaitu normatif (aturan hukum tertulis), institusional (aparatur pelaksana), dan penerimaan oleh masyarakat yang diuraikan sebagai berikut :

### 1. Kendala normatif

Adanya syarat formil pada Pasal 3 huruf (a) yakni Berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK menyebabkan PERMA ini hanya mengakomodasi aset dalam sistem keuangan formal (perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya) bertentangan dengan dinamika pencucian uang yang semakin kompleks dan kreatif. Para pelaku kejahatan tidak lagi hanya menggunakan sistem perbankan, tetapi juga menempatkan hasil kejahatan pada instrumen lain seperti properti, logam mulia, kendaraan, dan berbagai aset lainnya. Selain itu, ketentuan waktu yang sangat singkat dalam setiap tahapan proses Permohonan didalam PERMA No. 1 Tahun 2013 dan tindakan penyidik didalam UU No. 8 Tahun 2010 cenderung mengabaikan kompleksitas teknis dan operasional dari Penyidikan kasus TPPU. Dalam praktiknya, Penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan *asset tracing* terhadap aliran dana yang sering kali tersembunyi melalui berbagai lapisan transaksi. Ketentuan normatif dengan batas waktu yang singkat, menempatkan Penyidik dalam tekanan prosedural yang dapat menghambat pendalaman materiil kasus

### 2. Kendala institusional

Penyidik mengalami hambatan saat berkoordinasi dengan pengadilan yang tidak familiar dengan mekanisme PERMA, bahkan beberapa pengadilan sempat menolak permohonan karena belum memiliki referensi putusan sebelumnya. Selain itu, dalam hubungannya dengan pengadilan, penyidik juga menemukan kendala pada saat mengajukan izin penyitaan ke Pengadilan. Perbedaan interpretasi hukum dalam penyitaan oleh beberapa hakim secara kaku menyebabkan seringkali izin tidak diberikan karena belum adanya penetapan tersangka.

Hambatan lain dalam tataran institusional adalah permintaan inquiry ke PPATK kerap memerlukan waktu yang kadang relatif lama, terutama pada kasus dengan nilai kerugian kecil yang tidak menjadi prioritas dalam *National Risk Assessment* (NRA) PPATK.

Koordinasi dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam hubungannya perihal *asset tracing* melalui Laporan Harta Kekayaan juga terkadang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Penyidikan. Perbedaan *Standard Operating Procedure* (SOP) antara bank swasta dan bank milik negara menyebabkan disparitas kecepatan dalam merespons permintaan Penyidik.

### 3. Penerimaan Masyarakat (kultural)

Rendahnya sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2013 menjadi penghambat pada tingkat penerimaan. Ketidaktahuan sebagian aparat peradilan, seperti hakim dan panitera, terhadap keberadaan maupun teknis prosedur yang diatur dalam PERMA tersebut menjadi indikasi lemahnya internalisasi nilai dan mekanisme hukum baru di lingkungan lembaga peradilan. Seharusnya, dalam sebuah sistem hukum yang

progresif, setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung tidak hanya diundangkan, tetapi juga diperkenalkan secara aktif melalui pelatihan, workshop, ataupun sosialisasi terstruktur.

Di sisi masyarakat umum, keterbatasan pemahaman terhadap fungsi dan tujuan PERMA No. 1 Tahun 2013 juga menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam mendukung proses hukum terhadap aset hasil kejahatan. Banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya penyitaan aset, dan bahkan kerap menganggap penyitaan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi atau tindakan represif, khususnya ketika tidak disertai penangkapan pelaku. Dalam hal ini, budaya hukum masyarakat yang belum terbentuk secara memadai terhadap pendekatan non-conviction based asset forfeiture menjadi tantangan tersendiri.

### **Solusi yang diterapkan penyidik**

Dalam perspektif Ilmu Kepolisian (*inward looking*), mendefinisikan ilmu kepolisian sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan dalam mengelolah masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial. Rumusan ini pada hakekatnya mencakup 3 (tiga) fungsi utama kepolisian yakni : (a) memerangi kejahatan (*fighting crime*); (b) melindungi warga (*protecting people*); dan (c) memelihara ketertiban umum (*preservation of public order*). Pandangan lain mendefinisikan Ilmu Kepolisian adalah Ilmu Pengetahuan Terapan (*applied science*) yang menggunakan ilmu ilmiah lainnya dalam mendukung tugas dan fungsi kepolisian.

Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam solusi yang diterapkan oleh Penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri, analisis dalam subbab ini akan dibagi menggunakan dua pendekatan definisi yang telah peneliti uraikan diatas yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Upaya Proaktif Sosialisasi Internal dan Eksternal,**

Penyidik melaksanakan sosialisasi secara aktif baik ke internal kepolisian (khususnya penyidik wilayah) maupun eksternal seperti Pengadilan Negeri dan penegak hukum lain saat menjadi Narasumber dalam berbagai forum. Tujuannya untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman atas keberadaan dan mekanisme PERMA, serta membangun kesepahaman lintas sektoral. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Subdit III tidak hanya mendukung efektivitas hukum acara dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tetapi juga merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi kegagalan penegakan hukum akibat kurangnya pemahaman aparat yudikatif terhadap aturan teknis PERMA . Dengan melakukan upaya proaktif sosialisasi memperluas pemahaman aparat peradilan terhadap PERMA No. 1 Tahun 2013, Polri memperkuat instrumen hukum dalam memberantas kejahatan TPPU sebagai wujud tugas memerangi kejahatan (*fighting crime*). Sosialisasi ini mendukung proses pemulihan aset hasil kejahatan demi kepentingan publik dan keuangan negara, yang pada akhirnya adalah bentuk perlindungan hak masyarakat sebagai korban kejahatan ekonomi (*Protecting People*). Ketiadaan sosialisasi akan berakibat pada disparitas praktik dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, sosialisasi PERMA berkontribusi dalam menciptakan keteraturan prosedural dalam memelihara keteraturan sosial (*Preservation of Public Order*).

#### **2. Diskresi Hukum dalam Penyitaan Aset**

Dalam praktik penyidikan tindak pidana pencucian uang, Subdit III Dit Tipideksus Bareskrim Polri sering menghadapi kendala dalam penyitaan aset karena perbedaan tafsir di pengadilan terkait keharusan penetapan tersangka terlebih dahulu. Beberapa hakim berpendapat bahwa permohonan izin penyitaan hanya dapat dikabulkan

apabila sudah ada penetapan tersangka terhadap pemilik rekening. Kendala ini menjadi signifikan karena dalam kasus TPPU, sering ditemukan pelaku menyembunyikan kekayaan melalui rekening *nominee* atau identitas palsu, sehingga penetapan tersangka terhadap pemilik rekening tidak selalu memungkinkan dalam tahap awal penyidikan. Dengan menerapkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP untuk penyitaan dalam keadaan mendesak serta strategi taktis berupa pengalihan aset antarwilayah yurisdiksi pengadilan yang diwilayahnya juga terdapat bagian dari aset yang dilakukan permohonan guna mengajukan penyitaan ke pengadilan yang lebih kooperatif. Diskresi yang dilakukan penyidik ini merupakan bentuk dari strategi adaptif dan responsif terhadap realitas sosial hukum yang tidak ideal. Solusi ini selaras dengan prinsip utama Ilmu Kepolisian, yaitu: Memerangi Kejahatan (*Fighting Crime*), Diskresi ini memperkuat fungsi penindakan terhadap TPPU, dengan memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat segera diamankan meski tanpa identitas pelaku yang terang pada awalnya. Melindungi Warga (*Protecting People*) dengan pengamanan aset secara cepat, negara dapat memulihkan kerugian dan mencegah penggunaan kekayaan hasil kejahatan untuk pembiayaan kejahatan lanjutan atau pencucian berlipis. Memelihara Ketertiban Umum (*Preservation of Public Order*) Penyidik berperan sebagai stabilisator sistem hukum, yang tidak hanya menunggu perangkat hukum sempurna, tetapi aktif menyesuaikan strategi dalam batas diskresi hukum untuk menjaga keteraturan sistemik.

### 3. Permintaan Laporan Harta Kekayaan,

Dalam praktik penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyidik Subdit III Dit Tipideksus Bareskrim Polri dihadapkan pada tantangan birokrasi yang berbeda antara bank satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal permintaan keterangan mengenai harta kekayaan. Menghadapi kendala tersebut, penyidik menerapkan sejumlah strategi adaptif yang bersifat taktis dan efisien. Pertama, penyidik meminta kepada saksi atau pihak terkait agar secara sukarela datang langsung ke bank atau penyedia jasa keuangan untuk meminta keterangan harta kekayaan mereka sendiri. Kedua, bila cara pertama tidak memungkinkan, penyidik meminta saksi memberikan surat kuasa kepada penyidik agar dapat mengakses informasi tersebut secara resmi. Ketiga, dalam tahap penyelidikan, penyidik juga memanfaatkan permintaan *inquiry* kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memperoleh informasi harta kekayaan secara lebih cepat dan legal. Solusi ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dan fleksibel dalam mengatasi kendala birokrasi, serta tetap menjunjung legalitas prosedur dan efektivitas penegakan hukum. Strategi tersebut mencerminkan ketiga fungsi utama Ilmu Kepolisian, yakni: memerangi kejahatan (*fighting crime*) dengan mengupayakan percepatan akses terhadap alat bukti yang diperlukan; melindungi warga (*protecting people*) melalui optimalisasi proses penegakan hukum yang adil dan cepat, sehingga aset yang terkait kejahatan dapat segera diamankan; serta memelihara ketertiban umum (*preservation of public order*) melalui penerapan prosedur yang tidak menimbulkan konflik antar lembaga dan tetap dalam koridor hukum.

### 4. Pendekatan Strategis Jangka Panjang

Permasalahan dalam substansi Pasal 3 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2013 menunjukkan bahwa kekakuan aturan hukum dapat menghambat efektivitas penyidikan TPPU. Ketentuan yang mensyaratkan adanya berita acara penghentian sementara dari PPATK untuk permohonan penetapan status harta, menjadi kendala ketika aset telah dialihkan ke bentuk non-keuangan, sehingga tidak lagi dapat dibekukan oleh PPATK dan akhirnya tidak dapat dimohonkan kepada Pengadilan.

Selain itu, dalam banyak kasus, penyidikan yang dilakukan, tidak selalu berasal dari inisiasi PPATK tetapi juga karena adanya laporan dari korban tindak pidana asal yang kemudian karena tersangka tidak ditemukan penyidikan akhirnya diubah menjadi mekanisme PERMA. Akibatnya, penyidik yang sebenarnya telah menguasai aset dengan melakukan penyitaan atau blokir atas aset tetap harus meminta kepada PPATK perihal berita acara tersebut, padahal sejatinya harta telah dikuasai secara yuridis melalui penyitaan oleh penyidik yang harusnya tidak perlu dihentikan lagi transaksinya atas permintaan PPATK karena sebenarnya sebenarnya sudah dalam posisi *status quo*. Praktek ini, berpotensi mengandung celah hukum karena menurunkan nilai dari berita acara penghentian transaksi itu sendiri.

Untuk mengatasi hal ini, Subdit III memilih pendekatan strategis jangka panjang dengan mengungkapkan permasalahan ini dalam setiap diskusi pencucian uang yang mereka ikuti didalam berbagai forum diskusi lintas lembaga untuk mendorong perubahan regulasi. Dengan menyuarakan permasalahan substansi Pasal 3 huruf (a) PERMA No. 1 Tahun 2013, mencerminkan kesadaran sistemik penyidik dalam memperbaiki sistem hukum secara partisipatif dalam tugasnya memerangi kejahatan, melindungi warga dan memelihara ketertiban umum.

#### **5. Manajemen Penyidikan yang Profesional.**

Salah satu tantangan teknis dalam penyidikan TPPU adalah batas waktu yang ketat dalam pelaksanaan kewenangan penyidik, seperti penundaan transaksi hanya lima hari kerja, pemblokiran rekening selama tiga puluh hari, dan penghentian sementara oleh PPATK selama dua puluh hari kerja. Waktu yang terbatas ini seringkali tidak sebanding dengan kompleksitas pembuktian dalam perkara pencucian uang.

Untuk mengatasi hal tersebut, penyidik Subdit III menerapkan manajemen penyidikan yang disiplin dan terkoordinasi sejak awal diterimanya LHA dari PPATK. Waktu penghentian transaksi dimaksimalkan untuk verifikasi dan penyelidikan, sehingga ketika bukti cukup, tindakan blokir atau penyitaan langsung dilakukan. Penyitaan diprioritaskan karena tidak memiliki batas waktu, yang kemudian aset disimpan dalam rekening *escrow* Bareskrim sebagai bentuk pengamanan hukum.

Langkah ini mencerminkan pendekatan profesional dan strategis dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus, sekaligus melindungi aset negara dan menjaga ketertiban hukum. Solusi ini memperlihatkan praktik Ilmu Kepolisian dalam aspek manajemen waktu, sumber daya, dan strategi kerja.

#### **6. Peningkatan Kapasitas SDM Penyidik**

Penyidik TPPU di Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri dituntut memiliki kompetensi lebih dari penyidik konvensional, karena harus menguasai tindak pidana asal, memahami skema pencucian uang yang kompleks, serta memiliki integritas, kedisiplinan, dan kemampuan adaptasi terhadap sistem keuangan yang terus berkembang.

KBP Robertus Yohanes Dedeo menggambarkan penyidik TPPU sebagai “dokter bedah syaraf” yang memerlukan keahlian tingkat tinggi. Untuk itu, Subdit III menerapkan solusi dengan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan kejuruan, aktif dalam forum lintas lembaga maupun internasional (UNODC, FATF, FBI), serta program mentoring dari penyidik senior. Struktur SDM juga fleksibel, memungkinkan dukungan antarunit saat beban kerja meningkat.

Dari perspektif Ilmu Kepolisian, strategi ini mencerminkan pendekatan multidimensi yang menekankan profesionalisme, efektivitas, dan kemampuan adaptif. Penyidik tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan

yang membangun budaya kerja kolaboratif dan responsif terhadap kejahatan ekonomi modern. Melalui pendidikan kejuruan, forum lintas lembaga, pelatihan internasional, hingga program mentoring internal yang sistematis. Hal ini menciptakan regenerasi penyidik yang adaptif terhadap perkembangan modus TPPU, sekaligus membentuk karakteristik profesionalisme penyidik TPPU sebagai sub-spesialis dengan kompetensi berlapis.

#### 7. Early Intervention (*Intervensi Dini*)

LHA berperan sebagai petunjuk awal untuk merancang strategi penyidikan, meskipun tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Untuk mengatasi keterlambatan, Subdit III menerapkan strategi *early intervention* dengan mengajukan *inquiry* sejak tahap penyelidikan. Hal ini menutupi respons PPATK yang menggunakan National Risk Assesment terhadap permintaan *inquiry* sehingga diharapkan ketika memasuki tahap penyidikan permintaan ini sudah terpenuhi.

Solusi ini mencerminkan penggunaan diskresi profesional dan penerapan prinsip *predictive policing*, yang sangat relevan dalam menghadapi kejahatan TPPU yang kompleks dan cepat. Dari perspektif Ilmu Kepolisian, hal ini menunjukkan kemampuan penyidik dalam mengelola informasi, membangun kerja sama lintas lembaga, serta menyusun strategi penyidikan yang adaptif, efektif, dan sah secara hukum.

Seluruh strategi tersebut menunjukkan bahwa penyidik Subdit III tidak hanya bekerja berdasarkan prosedur normatif, tetapi juga aktif menerapkan pendekatan yang ilmiah, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil dalam menanggulangi hambatan regulasi dan institusional yang dihadapi. Solusi yang diterapkan mencerminkan fungsi utama Ilmu Kepolisian yaitu memerangi kejahatan (*fighting crime*), melindungi warga (*protecting people*), dan memelihara ketertiban umum (*preservation of public order*), yang dijalankan secara adaptif dan profesional dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

## PENUTUP

### Kesimpulan

#### 1. Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2013

Analisis menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2013 cukup efektif dalam penyidikan TPPU oleh Subdit III Bareskrim Polri. Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dari aspek struktur hukum, PERMA ini berhasil membuat Polri, PPATK, dan pengadilan dalam struktur hukum yang baru sehingga penyidikan dapat tetap dilaksanakan walaupun tanpa kehadiran tersangka atau terduga pelaku. Secara budaya hukum, penyidik telah memahami dan menginternalisasi konsep *in rem* dan mekanisme PERMA, meskipun masih terdapat ketidaktahuan publik. Namun, dari aspek substansi hukum, PERMA masih menunjukkan kelemahan normatif, seperti ketentuan administratif yang rigid dan penggunaan pendekatan *in personam* (misalnya syarat berita acara pencarian tersangka), yang kurang selaras dengan dengan pendekatan Perma itu sendiri yakni *in rem*. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas hukum bila tidak dimaknai secara progresif oleh hakim.

Dari sudut pandang teori efektivitas hukum William M. Evan, PERMA ini berasal memenuhi tujuh kondisi yang dirumuskan Evan dalam menilai efektivitas suatu hukum atau norma sebagai alat rekayasa sosial.

2. Kendala Implementasi

Kendala normatif muncul dari cakupan aset yang masih terbatas pada sistem keuangan formal serta batas waktu yang tidak realistis untuk kasus kompleks. Secara institusional, kendala terlihat dari perbedaan interpretasi hukum antara penyidik dan hakim, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan kompetensi penyidik. Sementara pada tingkat penerimaan masyarakat, kurangnya sosialisasi membuat PERMA ini belum sepenuhnya dipahami, sehingga tindakan penyitaan tanpa tersangka sering dianggap tidak adil.

3. Solusi yang Diterapkan

Penyidik Subdit III mengadopsi pendekatan adaptif dan strategis dalam mengatasi tujuh masalah utama PERMA, seperti sosialisasi lintas lembaga, penggunaan diskresi hukum, permintaan *inquiry* sejak penyelidikan, hingga penguatan kapasitas melalui pelatihan, mentoring, dan fleksibilitas SDM. Solusi ini mencerminkan penerapan nyata Ilmu Kepolisian dan pelaksanaan fungsi memerangi kejahatan, melindungi masyarakat, serta menjaga ketertiban hukum secara profesional dan berbasis kompetensi dalam menghadapi kejahatan ekonomi modern.

## Saran

### 1. Rekomendasi praktis

#### 1) Optimalisasi Koordinasi Antar-Lembaga

Perlu dibentuk forum koordinasi khusus antara Bareskrim, PPATK, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan Mahkamah Agung untuk menyelaraskan SOP, mempercepat blokir rekening, permintaan LHA, dan memperlancar proses permohonan penanganan aset.

#### 2) Peningkatan Kapasitas Penyidik

Disarankan agar Subdit III mendokumentasikan *best practice* implementasi PERMA dan menjadikannya bahan pelatihan berkelanjutan untuk penyidik TPPU di pusat maupun daerah. Sosialisasi juga perlu diperluas agar seluruh penyidik mengenal PERMA sebagai alternatif penyidikan tanpa tersangka.

#### 3) Revisi Regulasi dan Pelatihan untuk Hakim

Polri perlu mendorong Mahkamah Agung agar merevisi Pasal 3 huruf (a) dan (c) PERMA No. 1 Tahun 2013, serta menyelenggarakan pelatihan teknis kepada hakim agar memahami mekanisme PERMA secara substansial dan tidak menolaknya karena penafsiran formalistik.

### 2. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

#### 1) Kajian Perluasan Cakupan Aset

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang mekanisme penyitaan aset non-keuangan seperti properti, kendaraan, logam mulia, dan aset digital dalam konteks TPPU.

#### 2) Studi Komparatif Internasional

Disarankan penelitian komparatif terkait penerapan mekanisme *in rem* atau *non-conviction based asset forfeiture* di berbagai negara sebagai referensi reformasi hukum di Indonesia.

#### 3) Penelitian Sosial tentang Persepsi Publik

Penelitian empiris mengenai pemahaman masyarakat terhadap penyitaan tanpa tersangka penting untuk merumuskan strategi edukasi publik yang tepat.

#### 4) Kajian Hukum terhadap Surat DPO sebagai Alternatif

Disarankan kajian mendalam tentang legitimasi penggunaan DPO sebagai pengganti berita acara pencarian tersangka, untuk menghindari risiko *error in persona* dalam pemenuhan syarat formil PERMA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Amrani, Hanafi, *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Auliya, N. H., H. Andriani, R. A. Fardani, J. Ustiawaty, E. F. Utami, D. J. Sukmana, dan R. R. Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Bogdan, R. C., dan S. K. Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1992.
- Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004.
- De Deo, R. *Master Chef 314: Who Cooked Money Laundering Cases*. Jakarta: Dit Tipideksus Bareskrim Polri, 2022.
- Direktorat Hukum PPATK, *PERMA salah an Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dan Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Evan, William M., *Sociology of Law: A Social-Structural Perspective*. New York: Free Press, 1980.
- Friedman, Lawrence M., *A History of American Law*. New York: Simon and Schuster, 2005.
- , Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan PERMA salahannya di Indonesia*, cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Ismail, M., Dini, S., & Munir, M. *Ilmu Kepolisian: Studi Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*, edisi revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2007
- Muhammad, farouk dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi revisi, PTIK Press, Jakarta. 2015
- Mahkamah Agung, *Naskah Akademis: Money Laundering*. Jakarta: MA RI, 2006
- Rosyada, D. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Kencana 2020
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ed. 5 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutedi, Adrian S. H., *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- TIM RISET PPAK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021.
- Evan, William M. “*Law as an Instrument of Social Change*.” New York: Free Press, 1965.
- Evan, William M. *Law and Sociology: Exploratory Essays*. New York : Free Press, 1962.
- Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta 2023
- Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

## Jurnal

- Adityas, M. R., ‘Evaluasi Penegakan Hukum TPPU oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia’, *Jurnal Integritas KPK*, 6.1 (2020), 1–20.
- Adji, Indriyanto Seno, dan Ramdhani, Galuh, ‘Pendekatan Follow The Money dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21.1 (2021), 115–130.
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Prasetyo, Teguh Eka, ‘Peran Lembaga Keuangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang’, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5.2 (2021), 101–117.

- Arianto, Bagus Dwi, dan Sri Wiyanti Eddyono, 'Perampasan Harta Kekayaan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Pelakunya Tidak Ditemukan', Universitas Gadjah Mada, 2020 <http://etd.repository.ugm.ac.id>.
- Djohansyah, M., 'Fragmentasi Penafsiran Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi pada Tahapan Penyidikan dan Penyitaan Aset', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.1 (2020), 77–96.
- Fitriyani, Desi, dan Muthi'ah Maizaroh, 'Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia', *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 1.2 (2023), 205–19 <https://doi.org/10.59593/amleft.2023.v1i2.62>.
- Fuadi, Gumilang, Windy Viridina Putri, dan Trisno Raharjo, 'Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan', *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5.1 (2024), 53–68.
- Harun, M., 'Optimalisasi Strategi Follow The Money dalam Pemulihan Aset Hasil Kejahatan', *Integritas: Jurnal Antikorupsi KPK*, 6.1 (2020), 25–35.
- Harun, M., 'Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana', *Jurnal Integritas KPK*, 6.1 (2020).
- Indonesia Corruption Watch, *Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: ICW, 2021).
- Lestari, G., 'Problematika Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Penyitaan dalam Perspektif Hukum dan Sosial', *Jurnal BPPK Kementerian Keuangan*, 15.2 (2022), 10–20.
- Marlina, L., 'Penyitaan dalam Perspektif Perlindungan Korban Tindak Pidana Ekonomi', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.3 (2019), 469–487.
- Nugroho, A., dan Marbun, T., 'Keterbatasan Informasi Lembaga Keuangan dalam Upaya Penelusuran Aset Tindak Pidana Korupsi dan TPPU', *Jurnal Integritas KPK*, 8.2 (2022), 13–28.
- Nurhadi, N., 'Ketimpangan Pemahaman Hukum Acara Khusus oleh Penyidik Wilayah: Studi Kasus Sosialisasi PERMA', *Jurnal Hukum Responsif*, 3.1 (2021), 42–58.
- Nurhayati, A., dan Fauzi, A., 'Kepastian Hukum dalam Proses Penegakan Tindak Pidana Ekonomi', *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 29.1 (2021), 45–61.
- Nurhayati, D., dan Fauzi, A., 'Harmonisasi Hukum dan Kepastian Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Ekonomi', *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 29.1 (2021), 25–38.
- Purnamasari, D., 'Efektivitas Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 55–70.

- Rachman, Fathur, 'Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)', *Pranata Hukum*, 14.1 (2019), 522–73.
- Ramadhan, F., dan Syahputra, M. R., 'Peningkatan Kapasitas Penyidik dalam Penanganan TPPU: Perspektif Efektivitas Hukum', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15.2 (2021), 89–104.
- Ramadhan, I., dan Wahyudi, D., 'Respon Masyarakat terhadap Penyitaan Aset tanpa Tersangka dalam Tindak Pidana Ekonomi', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18.1 (2022), 71–88.
- Risnawaty, 'Kendala Yuridis dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51.2 (2021), 215–234.
- Saputra, Refki, 'Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3.1 (2017), 115–30.
- Saragih, B. N., 'Kepastian dan Keadilan dalam Penyitaan Aset Hasil Kejahatan TPPU', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19.2 (2022), 127–139.
- Siahaan, R., 'Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik Polri', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13.2 (2019), 40–52.
- Siregar, R. A., 'Strategi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Ekonomi di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9.1 (2020), 102–117.
- Subroto, G., dan Damayanti, D., 'Efektivitas Hukum dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional', *Jurnal Supremasi Hukum*, 8.1 (2019), 13–27.
- Suharyo, B., 'RUU Perampasan Aset sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2.1 (2021), Universitas Trisakti.
- Sunarso, R., 'Keadilan Substantif dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus TPPU', *Jurnal Yustisia*, 9.1 (2020), 15–30.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 'Tantangan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung di Lingkungan Peradilan Umum', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6.2 (2017), 225–240.
- Wijaya, S. H., & Akbar, M. F. (2024). *Kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang tanpa tindak pidana asal (Stand-Alone Money Laundering) dalam kaitannya dengan pidana tambahan perampasan aset*. Universitas Gadjah Mada. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Jakarta: Sekretariat Negara, 1981.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 *tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 711). Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Jakarta: Sekretariat Negara, 2010.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 *tentang Penyidikan Tindak Pidana*

### Website

Hukumonline, 'Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA , SEMA, Fatwa, dan SK KMA', *Hukumonline.com*, diakses 8 November 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--PERMA--sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>.

Mcdowell, John, and Gary Novis, *The Consequences of Money and Financial Crimes*, (2001) , [www.ustreas.gov](http://www.ustreas.gov)

Prabowo, Imam, 'Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif, dan Urgensi Kodifikasinya', *Badilag Mahkamah Agung RI*, terakhir diubah 19 Oktober 2024, diakses 8 November 2024 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10>